



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 9/Pdt. P/2013/PA Wsp.

BISMILLAHIRRAHMANTRRANIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUIIANAN YANG MAFIA ESA

Pengadilan Agama Watansoppeng yang memeriksa (km mengadili perkaraperkara tertentu di tingkat **pertama**. ielali menjatuhkan penetapan dalam perkara yang diajukan oleh:

**Lewa Bin Saleng**, umur 40 **tahun**, agama Islam, Pekerja nelayan.

bertempat tinggal Ujung AwoE ,Kelurahan Kaca, Kecamatan Marioriawa, Kabupaten Soppeng, selanjutnya disebut Pemohon.

Pengadilan Agama tersebut

Telah mempelajari herkas perkara.

Telah mendengar pihak Pemohon dan saksi-saksi.

## DUDUK PERKARANVA

Menimbang, hahwa Pemohon dengan surat permohonanannya hertanpal ,Tanuari 2.013. yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Watansoppeng, dengan register nomnor 9/Pdt. P/2013/PA Wsp., ielah mengernukakan hal-ha] pada pokoknya sebagai berikut

1. Bahwa Pemohon mernpunyai anak kandung perempuan bernarna Indah binti Lewa.

lahir pada tanggal 1 Januari 1998 ((miff 15 tahun), agarna Islam. pekerjaan tidak ada. hertempat tinggal Ujung AwoE, Kelurahan Kaca. Kecamatan Marioriawa. Kabupaten Soppeng:

Bahwa. Pemohon hermaksud akan menikahkan anak perempuannya dengan lakilaki yang bernama Ardi bin La Tanri, umur 20 tahun. agarna Islam. pekerjaan

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id tanggal di Desa Nanrisang, Kecamatan junrnasang,eng.

Kabupaten Pinrang dan rencana pernikahan telah direncanakan pada hari Senin tanggal 14 Januari 2013.

3. Bahwa, rencana perkawinan anak pemohon ditolak oleh Kepala Kantor 1\_7rusan Agama Kecamatan Marioriawa, Kabupaten Soppeng, sesuai dengan surat penolakan model Nodal N.9 Nomor Kk.21.18.01/PW.01/7/2013 tanggal 4 Januari 2013 oleh karena anak pemohon masih dibawah usia perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan.
4. Bahwa, secara fisik anak pemohon tersebut sudah bisa dinikahkan karena sudah mengetahui beberapa kali menstruasi (hak) lagi pula anak sudah siap dan bersedia untuk dinikahkan dengan Ardi bin La Tanri, dan anak pemohon (indah) berstatus perawan dan berstatus jejaka,
5. Bahwa anak pemohon dengan laki-laki tersebut telah berkenalan dan Wing rencintai dan puler tidak ada hubungan keluarga dekat atau hubungan darah ataupun sesusuan yang bisa mengakibatkan terhalang untuk dinikahkan menurut hukum Islam.
6. Bahwa, oleh karena rencana perkawinan anak pemohon tersebut ditolak oleh Kepala Kantor tersebut Agarna Kecamatan Marioriawa, Kabupaten Soppeng, maka pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin ke Pengadilan Agarna Watansoppeng claim rangka memenuhi prosedur pernikahan oleh karena pemohon sudah melanjutkan menerima dan menetapkan tanggal perkawinan antara pemohon dengan laki-laki tunangannya dan undangan sudah diedarkan sehingga bila mana pelaksanaan pernikahannya sudah maka pemohon akan mengalami kerugian

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id (siri) terhadap sanak saudara dan masyarakat setempat

dan akan mengingat hal-hal yang tidak diinginkan.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Watansoppeng Cq. Majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan penetapan sebagai berikut:

## Priinaii

### 1. Mengabulkan permohonan Pemohon;.

Menetapkan. memberikan dispensasi kepada Pemohon Lewa bin saleng unEuk menikalikan anak perempuan pcinnEion hernarna Lewa dengan tunan2annya Ardi bin La Tanri.

### 3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon sesuai hukum yang

berlaktg *Subsidair*

Jika Pengadilan Perpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada had sicking yang Mall ditetapkan, ?mann Nadir di peisidangan selanjutnya ketua rnajeiis membacakan surat perinohonan Pernohon yang isi dan niaksudnya tetap dipertahankan oleh

Bah a iinntk meneguhkan dalil d ttil permohonannya, maka Pernohon mengaiukari hului-bukti sebagai berikut:

Saksi-saksi dibawah surnpah:

Surat penoiakan pernikahan dari Kantor Urusan Agama Kecarnatan

Mariorriawa, Kabupaten Soppeng, diberi lode P,

K=u keluarga Nornor 7312050204090769 Menerangkan bahwa di Leworeng

labir seoracig alak yang cliheri narria [ndah inli Lewa. lahir 1 Januari 1997 anak

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Soppeng, selanjutnya diberi kode P2

Saksi kesatu : Sabaruddin Bin La Tundu, pada pokoknya rnenerangkan:

Bahwa sakNi kenal dengan Pernolion karena Pemohon adalah Parnan saksi..  
Bahwa Pernohon berniaksud menikahkan anaknya yang bemama Indali Biriti

Lewa.

Bahwa saksi (Saharuddin bin La Tundu) sckarang dalani kcadaan sehat jasrnani  
clan rollani.

Bahwa saksi rnengenal dengan balk calory swami Indah Bind Lewa yaitu ben  
myrna Ardi Bin La Tariri

Bahwa keluarga Ardi Bin Latanri pernah &tang rnelatnar kepada orang  
tua bin Lewa dart larnaran tersebut diterima baik oleh orang tua .Bids  
Bind Lewa.

- Bahwa saksi hadir pada saat keluarga calon suami Indah Binti Lewa datang  
mel;-irnar.
- Bahwa antara Indah binti Lewa dan calon suaminya tidak ada hubungan nasab  
yang menglialagi pernikahan.
- Bahwa antara Indah binti Lewa dengan calor! suaminya Ardi Bin La Mild telah  
terjaling pacaran yang intim yang apabila tidak dilaksanakan perkawinan,  
kennungkinan tedadi hat-ha] yang tidak diinginkan keluarga talon mempelai  
wanita ( Indah binti Lewa ) khawatir terjadi hal-hal yang tidak diinginkan apalagi  
undangan sudah beredar yang rencananya akan dilaksanakan pada tanggal 14  
Januari 2013,

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung pada pokoknya menerangkan:

Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena. Pemohon adaiala sepupu saksi.

Bahwa Pemohon bermaksud menikahkan anaknya yang masih berumur 15 tahun.

Bahwu Indah binti Lewa sudah balik karena sudah mengalami menstruasi sejak dua tahun yang lain.

- Bahwa anak Pemohon Indah binti Lewa dan talon suaminya sudah saling mencintai.

Bahwa keluarga (calon suarni) Indah binti Lewa anak Pemohon telah dilainar oleh orang tua calon suaminya ( Ardi Bin La Tanri ) dan telah diterima dengan baik. namun pada saat mau didallar di Kantor Urusan Agama Kantor Urusan Agama tersebut menoiak sebab behim sampai unnir menurut Undang-I indah yang bcrlaku.

Bahwa apabila anak Pemohon ( Indah Binti Lewa ) dengan calon suaminya tidak dikawinkan, clikwatirkan hal-hal yang tidak diinginkan hila perkawinan anak tersehut ditunda karena sudah mempunyai hubungan pacaran yang sudah intim. bahkan sudah clitentu.kan hari perkawinannya.

lenirnbang. hahwa Was keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon ineinhenarkannya dan mohon penetapan.

IvIenimbang, bahwa untuk singkatnya maka majelis cukup menunink sepiea sesuatunya sehagairnana selengkapnya telah tertuang dalam berita acaru pemeriksaan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini,

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud permohonan Pernohon pada pokoknya telah diuraikan tadi inuka,

Menimbang, bahwa inajelis hakim berpendapat bahwa perkara ini tidak layak dimediasi karena perkara ini adalah perkara volunier mnrni.

Menimbang, bahwa Pernohon mengajukan dispensasi nikah, karena permohonan pendallaran perkawinan anak Pernohon bernama Indah binti Lewa &total( oleh Kantor tirsan Agama Keeamatan Marioriawa karena usianya belum cukup untuk nielangungkan pcmika]-tan sesuai aturan perundang-undangan (Perijelasan pasal 49 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah direvisi dengan ULF No. 3 tahun 2006). sehingga permohonan Pernohon sesuai dan tidak melawan hukum,

Menimbang, bahwa selain hLlkti surat ?emotion mengliadirkan Pula 2 orang saksi inasing-rnasing adalah Saharuddin Bin La 1 undu dan I Ruse Binti La Muria dui keterangan Pernohon, anak Pernohon yang akan nienikah, dan keterangan dua orang saksi tersebut, diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa anak Pemohon masih berusia 15 tahun. tetapi anak tersebut sudah batik (hid), dua talim yang lalu.

Bahwa keluarga talon suami anak Pemohon telah melamar Indah binti Lewa orang tua Caloe suilminya ( Ardi Bin La Tanra ) dan Iankarat] tersebut diterirria.

Bahwa anak Pernohon Iridali Binti Lewa) dan talon suaminya sudah lama sating mencintai.

Bahwa antara Indahbinti Lewa (anak Pemohon) dengan calon suaminya tidak terdapat halangankawin menurut syar'i.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perkawinan indali Binti Lewa (anak Pernohon) dengan talon suaminya akan dilaksanakan pada tanggal 14 Januari 2013 akan tetapi Kantor Urusan Agama Kecamatan Marioriawa menolak sebelum ada dispensasi dari Pengadilan Agama.

Menimbang, bahwa dengan fakta hukum di muka, maka meskipun anak Pemohon ( Indah Bind Lewa ) masih belum cukup usia untuk kawin, sesuai Undang-Undang yang menentukan usia kawin minimal bagi seorang perempuan adalah 16 tahun, tetapi karena sudah menjalin hubungan cinta dan string pergi bersama dengan talon suaminya dan juga pihak keluarga Pernohon dan pihak keluarga talon suami Indah binti Lewa (anak Pemohon) sudah bersepakat untuk segera menikah demi menghindari hal-hal yang tidak sesuai agama dan ada istiadat, maka majelis merendang adalah bijaksana bila Indah binti Lewa diherikan dispensasi untuk melangsungkan perkawinan dengan talon suaminya sehingga permohonan Pernohon dapat dikabalkan.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah perkara voiumteir, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon.

Memperhatikan segala peraturan perundang-andangan yang berlaku, serta hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

### MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon

1. Menetapkan memberi dispensasi kepada Pernohon, Lewa bin aleng untuk menikah dengan anak perempuan Pernohon yang bernama Indah binti Lewa dengan laki-laki bernama Ardi bin La Tanri.
2. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 166.000,00 (seratus enam puluh enam ribu rupiah).

Demikian ditetapkan pada hari Jumat tanggal 11 Januari 2013 bertepatan

dengan tanggal 29 Shafar 1434 H. oleh kami Dra Hj. St. Masdanah sebagai hakim





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung No. 111/Pdt/2017/PT.3/Sid. Mauna dan Drs. H. Abd. Samad., masing-masing sebagai

hakim anggota, penetapan mans pada hari itu juga diueapkan dalarr sidang trbuka  
untuk arnum dengan dibantu oleh Drs. Muh. Amin. sebagai panitera pengganti dan  
dihadiri oleh Pernohon.

urta

Hakim anggota

Drs.

Drs. H. Abd. Saniad.

Panitera pengganti

Drs. Muh. Amin



M-VrEI?AI l'F.MPEL

iaff<sup>00727</sup>

6<sup>1</sup>  
Perincian biaya perkara

1,41,111Uenirri II 4rCitit

- Pendaftaran
- ATK
- Panggilan
- Redaksi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp	30.000.00
Rp	50.000.00
Rp	75.000,00
lip	5.000M0
Rp	6.000,00

Jumlah	Rp 166.000.00
--------	---------------

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)